

**POTENSI PELANGGARAN HUKUM PENGGUNAAN RACUN DAN
SETRUM OLEH PENCARI IKAN DI SUNGAI KALI JAGA DESA
KLANTINGSARI SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Yusuf Alawy

NIM. C93219092



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf Alawy
NIM : C93219092
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana
Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Penggunaan Racun dan Setrum Oleh
Pencari Ikan Di Sungai Kali Jaga Desa
Klantingsari Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 April 2023

Saya yang menyatakan



Muhammad Yusuf Alawy

NIM. C92219121

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Yusuf Alawy
NIM. : C93219092
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Penggunaan Racun dan Setrum Oleh Pencari
Ikan Di Sungai Kali Jaga Desa Klantingsari
Sidoarjo

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 April 2023

Pembimbing



Dr. H. Suis, M.Fil.

NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Muhammad Yusuf Alawy

NIM. : C93219092


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 19 juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Dr. H. Suis, M. Fil. I.
NIP. 196201011997031002

Penguji II


Dr. H. Mahir, M. Fil. I.
NIP. 197212042007011027

Penguji III


Miftakhur Rokhman Habibi, S.H.I, M.H.
NIP. 198812162019031014

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir Ridwan, S.H., M.Kn.
NUP. 202111015

Surabaya, 19 juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel




M. Saifuddin Musata'ah, M. Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Yusuf Alawy
NIM : C93219092
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : yusufalawy1209@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Potensi Pelanggaran Hukum Penggunaan Racun dan Setrum Oleh Pencari Ikan di Sungai Kali Jaga

Desa Klantingsari Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juli 2023

Penulis



(Muhammad Yusuf Alawy)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Potensi Pelanggaran Hukum Penggunaan Racun Dan Setrum Oleh Pencari Ikan Di Sungai Kali Jaga Desa Klantingsari Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” yang ditulis berdasarkan fakta lapangan. Permasalahan di dalam skripsi ini menjelaskan mengenai tindakan yang dilarang pemerintah oleh pencari ikan, di mana dikaji dengan menggunakan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana penggunaan racun dan setrum oleh pencari ikan di sungai kali jaga desa Klantingsari Sidoarjo dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penggunaan racun dan setrum oleh pencari ikan di sungai kali jaga desa Klantingsari Sidoarjo menurut hukum pidana Indonesia.

Jenis penelitian yaitu jenis penelitian hukum empiris yang memakai pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang menciptakan sebuah informasi deskriptif berbentuk kata tertulis ataupun perkataan dari orang dan tindakan yang dilihat atau penelitian dan observasi secara langsung ke lapangan sehingga data yang diperoleh secara jelas dan benar dapat diangkat ke penelitian melewati sistem wawancara dari narasumber. Data yang digunakan oleh peneliti ini bersumber dari data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan narasumber. Bila data sekunder diperoleh dari menelaah buku-buku, jurnal, artikel dan sumber-sumber yang ada di internet.

Berdasarkan fakta lapangan yang ada apabila di analisis dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam adalah sebagai berikut: pertama, penggunaan racun dan setrum tergolong kedalam tindakan penggunaan bahan dan alat berbahaya dimana perbuatan tersebut melanggar pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Kedua, penggunaan racun dan setrum dalam menangkap ikan di dalam hukum pidana Islam tergolong perbuatan perusakan lingkungan, yang tergolong ke dalam *jarīmah ta'zīr*.

Berdasarkan fakta yang ada maka penulis menyarankan agar pemerintah lebih mempertegas dalam menindak lanjuti para pencari ikan yang menggunakan racun dan setrum, serta untuk pemerintah desa supaya untuk membuat peraturan dan memberi edukasi kepada masyarakat supaya tidak lagi menggunakan racun dan setrum, dan untuk masyarakat supaya lebih memahami pentingnya menjaga dan mengelola ekosistem sungai atau lingkungan hidup.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	24
KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 PERUNAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN	24
A. Pengertian jarimah	24
B. Ruang Lingkup Jarimah	27
C. Macam-Macam Jarimah	29
D. Jarimah Ta'zīr.....	36
E. Penggunaan Racun Oleh Pencari Ikan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia	37
F. Penggunaan Setrum Oleh Pencari Ikan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Denah Desa Klantingsari..... 35

Gambar 2 Struktur Pembuatan Setrum Ikan 55



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Makhluk hidup di dunia ini, hidup dengan kenikmatan yang melimpah dan tiada tara dari sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah SWT. Di Indonesia memiliki begitu banyak sumber daya alam yang begitu melimpah entah itu sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti udara, air, tanah, hewan dan tumbuhan, ataupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, gas bumi, timah, emas, batu bara, dan lain-lain. Apabila sumber daya alam yang ada entah itu sumber daya alam yang berasal dari darat ataupun air dikelola atau dimanfaatkan dengan baik, benar dan sesuai ketentuan yang telah diatur oleh negara dengan tidak merusak lingkungan, maka terjagalah sumber daya alam tersebut sehingga bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh generasi mendatang. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk menciptakan sebuah lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan sebuah hak asasi manusia yang harus disediakan oleh negara terhadap masyarakatnya, di mana hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Negara RI Tahun 1945 dan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹

¹ Eilhard von Domarus, "The American People," *American Journal of Psychotherapy* 2, no. 4 (1948), 120.

Sumber daya alam di perairan Indonesia entah itu di lautan atau sungai memiliki sebuah sumber daya ikan yang melimpah, sehingga masyarakat yang di dekat laut atau masyarakat yang tidak jauh dari bantaran sungai menggantungkan diri mereka sebagai nelayan, pencari ikan dan petani ikan. Jika sumber daya tersebut dikelola dan dilindung oleh masyarakat dan negara, maka sumber daya ikan tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola untuk kepentingan negara dan masyarakat. Berkurangnya sumber daya ikan salah satu penyebabnya adalah pencemaran air. Pencemaran air yaitu perubahan keadaan air yang menyisih dari mutu air dan sifat air dari kondisi natural.²

Penangkapan ikan seperti menjala (menjaring ikan), memancing dan menangkap ikan dengan cara tradisional yang tidak merusak ekosistem perairan, merupakan sebuah cara dan perbuatan untuk menjaga lingkungan tetap terjaga. Adapun penangkapan ikan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan dan berkurangnya sumber daya ikan, yaitu dengan cara memakai alat berbahaya dan bahan berbahaya seperti alat setrum dan racun. Hal tersebut semata-mata hanya untuk mempermudah dan memperbanyak hasil penangkapannya.

Penangkapan ikan merupakan perbuatan yang bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan perairan dan berkurangnya sumber daya ikan, perbuatan tersebut juga telah dilarang oleh pemerintah. Meskipun sudah dilarang oleh pemerintah masih banyak para nelayan dan pencari ikan disungai yang masih menghiraukan larangan tersebut, yang dikarenakan mudahnya dan banyaknya ikan yang

² Iskandar Jepri, “Sanksi Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Alat Setrum Berdasarkan Peraturan Adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Dan Hukum Islam” (2021): 2.

ditangkap. Minimnya pengetahuan para pencari ikan dan nelayan mengenai pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam, terutama daerah lingkungan perairan khususnya penduduk bantaran sungai yang menganggap mencari ikan menggunakan racun dan setrum, merupakan perbuatan yang dipandang sebelah mata. Lebih spesifik lagi hal tersebut diatur dalam pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yaitu:

“setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).”³

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dalam hal ini jika dapat dikelola dan dijaga dengan baik dan maksimal maka akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Menjaga lingkungan hidup khususnya daerah perairan sungai merupakan bentuk kepedulian dalam menjaga sumber daya hayati, yaitu dengan cara tidak mencari dengan menggunakan racun dan setrum.

Terkait pencarian ikan dengan cara memakai racun dan setrum, negara sudah berupaya untuk menanggulangi atau mencegah perbuatan tersebut dengan diciptakannya, Undang-Undang Tentang Perikanan dan Undang-Undang

³ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN” (2009): 29.

Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akan tetapi hal tersebut masih saja dihiraukan dan dilanggar oleh para pencari ikan. Yang dikarenakan para pencari ikan dapat mendapatkan hasil lebih banyak dan lebih cepat jika mencari ikan menggunakan racun dan setrum. Pencarian ikan memakai racun dan setrum memiliki dampak yang begitu buruk bagi keberlangsungan sumber daya ikan dan ekosistem lingkungan hidup perairan, di mana dampaknya yaitu dapat merusak, mencemari, mengotori, dan mengurangi sumber daya ikan itu sendiri.

Perbuatan penangkapan ikan dengan cara meracuni dan menyetryum merupakan tindakan yang bertentangan dengan tugas manusia itu sendiri, yaitu menjadi khalifah di bumi ini. Di mana tugas manusia sebagai khalifah di bumi ini, yaitu menjaga, melestarikan dan merawat sumber daya alam dan lingkungan hidup itu sendiri. Allah SWT menciptakan dunia beserta semua isinya ialah anugerah yang diberikan kepada makhluknya di bumi, di mana anugerah tersebut merupakan nikmat yang tak ternilai. Oleh karena itu manusia sebagai khalifah di bumi ini diperintahkan untuk menjaga, melestarikan dan memanfaatkan dengan baik nikmat yang tidak ternilai itu dengan baik. Apabila manusia sebagai khalifah melakukan sebuah tindakan yang mencemari dan merusak lingkungan hidup, yang menyebabkan rusaknya dan hilangnya manfaat lingkungan hidup, maka manusia itu sudah melupakan kewajiban dan tugasnya sebagai khalifah di bumi ini.

Di dalam agama Islam para umatnya diajarkan untuk selalu melindungi lingkungan hidup, dikarenakan Allah SWT melarang para manusia untuk

kedua, yaitu adanya sebuah tindakan yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan yang berupa jarīmah, tindakan yang dimaksud dengan hal tersebut ialah tindakan merusak dan mencemari lingkungan. Yang ketiga, yaitu adanya pelaku tindak pidana tersebut, yaitu orang yang cakap hukum, dalam hal tersebut jika pelaku merusak lingkungan hidup adalah manusia yang cakap hukum, maka pelaku tersebut bisa digugat atas sebuah pidana yang ia perbuat.⁶

Dengan ini tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat digolongkan ke dalam tindak pidana (jarīmah) dikarenakan sudah memenuhi 3 unsur di atas. Akan tetapi sebaliknya apabila tindakan mencemari dan merusak lingkungan hidup tidak memenuhi 3 unsur di atas, maka perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan dalam sebuah tindak pidana (jarīmah). Mengenai sanksi dalam sudut pandang hukum pidana Islam terhadap tersangka pencemar dan perusak lingkungan hidup, di syari'at Islam tidak dijelaskan atau menyebutkan dengan langsung dan tegas, ataupun tidak adanya ketetapan hadnya. Oleh sebab itu penulis memandang perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (mencari ikan menggunakan racun dan setrum) termasuk ke dalam golongan jarīmah takzir, dikarenakan tindakan tersebut sudah jelas dilarang oleh syarak, tapi di dalam Al-Qur'an dan al-Hadis tidak ditentukan sanksinya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan mencari ikan menggunakan racun dan setrum dikarenakan masyarakat di desa Klantingsari Sidoarjo, memandang bahwasanya mencari

⁶ Ahmad Faqih Syarafaddin, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, 2011.

ikan menggunakan racun dan setrum di saat sungai kali jaga surut merupakan perbuatan yang sudah biasa dilakukan dan tidak menimbulkan dampak buruk. Oleh sebab itu penulis ingin melakukan penelitian dan mengangkat permasalahan tersebut menjadi skripsi yang berjudul: Potensi Pelanggaran Hukum Penggunaan Racun Dan Setrum Oleh Pencari Ikan Di Sungai Kali Jaga Desa Klantingsari Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Berlandaskan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis menjumpai beberapa permasalahan yang ada, yaitu:

1. Pengertian penggunaan racun dan setrum oleh pencari ikan di sungai kali jaga desa Klantingsari Sidoarjo.
2. Faktor penyebab penggunaan racun dan setrum oleh pencari ikan di sungai kali jaga desa Klantingsari Sidoarjo.
3. Dampak dari mencari ikan menggunakan racun dan setrum di sungai kali jaga desa Klantingsari Sidoarjo.
4. Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat pada penggunaan racun dan setrum oleh pencari ikan di sungai kali jaga desa Klantingsari Sidoarjo.
5. Potensi Pelanggaran Hukum Penggunaan Racun Dan Setrum Oleh Pencari Ikan Di Sungai Kali Jaga Desa Klantingsari Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.
6. Tindak pidana penggunaan racun dan setrum oleh pencari ikan di sungai kali jaga desa Klantingsari Sidoarjo.

Dari beberapa permasalahan yang sudah diidentifikasi di atas, maka penulis menetapkan ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji dan diteliti, yaitu:

1. Pengertian tindak pidana penggunaan racun dan setrum oleh pencari ikan di sungai kali jaga desa Klantingsari Sidoarjo.
2. penggunaan racun dan setrum oleh pencari ikan di sungai kali jaga desa Klantingsari Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindak pidana penggunaan racun dan setrum oleh pencari ikan di sungai kali jaga desa Klantingsari Sidoarjo menurut hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penggunaan racun dan setrum oleh pencari ikan di sungai kali jaga desa Klantingsari Sidoarjo menurut hukum pidana Indonesia?

D. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka yaitu menjelaskan tentang analisis dan penelitian yang sudah dilaksanakan terkait pokok bahasan yang dikaji, kemudian untuk memperjelas bahwasanya penelitian baru yang akan dilaksanakan ini bukan sebuah tiruan atau penjiplakan dari analisis dan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Penelitian mengenai kejahatan pencarian ikan menggunakan racun dan setrum memang cukup banyak dan beraneka ragam, namun ke beraneka ragam topik tersebut justru memberi suatu acuan yang berbeda, baik mengenai objek kajian, lokasi penelitian, maupun pokok penelitian tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dalam penelitian yang sudah pernah dilakukan seperti, berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Choirun Nisa pada tahun 2016 jurusan Hukum pidana Islam yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Potasium Cianida (Studi Putusan No. 433/Pid.sus/2015/PN Bwi)*” dalam penelitian tersebut titik fokusnya adalah mengenai pandangan hukum hakim dalam putusan No. 433/Pid.Sus/2015/Pn Bwi mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan Potasium Cianida, serta analisis mengenai hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum dalam putusan No. 433/Pid.Sus/2015/Pn Bwi tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan Potasium Cianida.⁷

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah di skripsi tersebut hanya membahas mengenai penggunaan racun potasium cianida sedangkan penulis juga meneliti mengenai penggunaan alat setrum dalam menangkap ikan. Serta skripsi tersebut meneliti mengenai pandangan hakim dari sebuah putusan No. 433/Pid.sus/2015/PN Bwi, sedangkan penulis melakukan penelitian secara langsung terhadap fenomena yang terjadi di desa Klantingsari.

Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai penggunaan racun dalam menangkap ikan serta menggunakan hukum pidana Islam dalam menganalisis permasalahan tersebut.

⁷ Choirun Nisa, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Potasium Cianida (Studi Putusan No. 433/Pid.Sus/2015/Pn Bwi)*,” no. 433 (2016).

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Ilham Waluyo Wibisono pada tahun 2018 jurusan hukum pidana Islam yang berjudul “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Cantrang (Studi putusan Mahkamah Agung No.1511K/Pid.Sus/2016)*” dalam penelitian tersebut titik fokusnya adalah analisis terhadap sanksi hukum pidana Islam kepada pelaku penangkapan ikan menggunakan cantrang, serta untuk memahami pandangan hukum hakim dalam studi putusan Mahkamah Agung No.1511K/Pid.Sus/2016 mengenai hukuman bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan cantrang.⁸

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah di skripsi tersebut membahas mengenai penggunaan cantrang dalam menangkap ikan, sedangkan dalam skripsi penulis membahas mengenai penggunaan racun dan setrum dalam menangkap ikan. Serta dalam skripsi tersebut meneliti mengenai pandangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No.1511K/Pid.Sus/2016, sedangkan penulis melakukan penelitian secara langsung terhadap fenomena yang terjadi di desa Klantingsari.

Adapun persamaannya adalah secara tidak langsung sama-sama meneliti mengenai penggunaan alat berbahaya dalam menangkap ikan. Serta sama-sama menggunakan hukum pidana Islam dalam menganalisis permasalahan tersebut.

⁸ I W Wibisono, “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Cantrang: Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1511K/Pid ...*,” no. 1511 (2018), <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/23655>.

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Jelita Septiani Aprisal pada tahun 2021 jurusan hukum pidana yang berjudul *“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Destruktif Di kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (Studi kasus putusan No.82/Pid.sus/2020/PN.Pkj)”* dalam penelitian ini titik fokusnya adalah bagaimana pelaksanaan pencarian ikan secara merusak di Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta bagaimana pandangan hukum oleh hakim atas tindak kejahatan pencarian ikan secara merusak di Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkajene dan kepulauan.⁹

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah meneliti mengenai pandangan hukum oleh hakim dari sebuah putusan No.82/Pid.sus/2020/PN.Pkj, sedangkan penulis melakukan penelitian secara langsung terhadap fenomena yang terjadi di desa Klantingsari. Serta inti permasalahan yang diambil dalam skripsi tersebut adalah mengenai penangkapan ikan secara destruktif, sedangkan penulis membahas mengenai penggunaan racun dan setrum dalam menangkap ikan.

Adapun persamaannya adalah secara tidak langsung meneliti mengenai fenomena pelanggaran dalam menangkap ikan.

4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Ifadatun Nahilah pada tahun 2020 jurusan hukum pidana Islam yang berjudul *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009*

⁹ Jelita Septiani Aprisal, *“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Destruktif Di Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (Studi Kasus Putusan No.82/Pid.Sus/2020/PN.Pkj),”* (2021).

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan” (Studi Kasus Ilegal Fishing di Sekaran Lamongan). Dalam penelitian ini titik fokusnya adalah bagaimana implementasi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 Terhadap Ilegal Fishing di Sekaran Lamongan. Serta bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap implementasi implementasi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 Terhadap Ilegal Fishing di Sekaran Lamongan.¹⁰

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah tempat atau daerah yang diteliti. Serta titik fokus dalam penelitian tersebut adalah mengenai implementasi implementasi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sedangkan penulis hanya berfokus kedalam penggunaan racun dan setrum dalam menangkap ikan.

Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan hukum pidana Islam dalam menganalisis permasalahan tersebut.

Dengan demikian, jika dilihat dari uraian di atas penelitian yang akan dilakukan nanti bukanlah sebuah tiruan atau penjiplakan dari penelitan

¹⁰ Ifdatun Nahilah, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan” (Studi Kasus Ilegal Fishing di Sekaran Lamongan).* 2020.
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/23655>

terdahulu. Dikarenakan pertimbangan yang cukup kuat inilah penulis mengangkat penelitian berjudul “Potensi Pelanggaran Hukum Penggunaan Racun Dan Setrum Oleh Pencari Ikan Di Sungai Kali Jaga Desa Klantingsari Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Di mana fokus penelitiannya yaitu, Bagaimana tindak pidana penggunaan racun dan setrum oleh pencari ikan di sungai kali jaga desa Klantingsari Sidoarjo serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penggunaan racun dan setrum oleh pencari ikan di sungai kali jaga desa Klantingsari Sidoarjo.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tujuan dari penelitian ini nanti, memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui tindak pidana penggunaan racun dan setrum oleh pencari ikan di sungai kali jaga desa Klantingsari Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penggunaan racun dan setrum oleh pencari ikan di sungai kali jaga desa Klantingsari Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam hal ini penulis ingin memperjelas mengenai kegunaan dari hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu ada 2, yaitu:

Pertama, dalam perspektif (keilmuan) yaitu diharapkan penelitian ini bisa menjadi panduan dan ilmu yang berguna dalam penelitian yang akan mendatang,

yang berhubungan mengenai hukum pidana Islam kepada pencari ikan menggunakan racun dan setrum.

Kedua, dalam perspektif praktis (terapan) yaitu diharapkan penelitian ini bisa dipergunakan sebagai informasi atau data untuk mengerjakan penelitian yang mendatang dan diinginkan bisa menjadi masukan kepada majelis hakim untuk memutuskan suatu perkara tindak pidana, khususnya menetapkan hukuman untuk tindak kejahatan pencari ikan menggunakan racun dan setrum.

G. Definisi Operasional

Sebelum beralih ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya penulis memaknai judul penelitian yang nantinya akan dibahas. Dalam penelitian ini penulis berharap bagi pembaca agar dapat dengan mudah memahami pengertian dari permasalahan yang diangkat. Judul penulis bahas adalah “Potensi Pelanggaran Hukum Penggunaan Racun Dan Setrum Oleh Pencari Ikan Di Sungai Kali Jaga Desa Klantingsari Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” oleh karena itu penulis akan menjelaskan definisi yang dijelaskan dalam pembahasan. Adapun istilah yang ada dalam judul adalah:

1. Hukum pidana islam : Dalam hukum pidana islam (fiqh jināyah) dibagi menjadi dua bagian antara lain, pertama, jināyah ialah suatu aturan terhadap bentuk perbuatan pidana yang berhubungan dengan pembunuhan, perzinahan, menuduh zina, dan kejahatan lainnya. Kedua, jarīmah yaitu tindakan-tindakan yang dilarang oleh syarak, yang diancam dengan hukuman had dan *ta'zīr*. Jināyah dan jarīmah memiliki makna yang relatif sama dimana, jināyah sifatnya makro dan sering di artikan pidana,

secara langsung ke lapangan sehingga data yang diperoleh secara jelas dan benar dapat diangkat ke penelitian melewati sistem wawancara dari narasumber.¹¹ Di mana informasi yang didapatkan tidak berupa angka, akan tetapi dalam bentuk sebuah kata, dan foto, oleh sebab itu penulis akan berupaya mendeskripsikan sebuah indikasi peristiwa, peristiwa yang terjadi pada masa sekarang ataupun mengangkat permasalahan nyata sebagaimana adanya penelitian. Dilakukan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis kepada persoalan yang diambil dengan memadukan data-data di lapangan dengan buku, majalah, artikel, jurnal maupun dari sumber-sumber lain dengan kalimat yang tersusun secara sistematis.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan ialah sumber informasi yang telah sesuai dengan kebenarannya dan kejelasannya mengenai permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah yang terkait penggunaan racun dan setrum oleh pencari ikan di sungai kali jaga desa klangingsari Sidoarjo, berikut data yang akan dikumpulkan:

- a. Data terkait penggunaan racun dan setrum oleh pencari ikan di sungai kali jaga desa klangingsari Sidoarjo.
- b. Data terkait dengan faktor-faktor dan penyebab penggunaan racun dan setrum oleh pencari ikan diperoleh dari narasumber (pelaku) di desa Klangingsari Sidoarjo.

3. Sumber data penelitian

¹¹ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 3

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hasil dari sebuah pencapaian dalam upaya pengumpulan data atau informasi, di mana data tersebut memiliki sifat yang terbuka dalam penyampaianya dengan memberikan kesempatan terhadap narasumber dalam memberikan keterangan yang benar dan jelas.¹³ Teknik pengumpulan data tersebut memiliki tujuan untuk memperoleh data atau informasi guna penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung dengan cara mengamati kejadian atau peristiwa yang terjadi dil apangan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung perbuatan penggunaan racun dan setrum oleh pencari ikan di sungai Kali jaga desa Klantingsari Sidoarjo.
- b. Wawancara, yaitu salah satu bentuk dalam mengumpulkan sebuah data atau informasi yang didapatkan dari penelitian secara sosial. Pengambilan data ini dapat dilakukan pada saat adanya subjek kajian, di mana penelitian tersebut dilakukan dengan menghadap secara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan fakta dari informasi secara benar dan jelas untuk keperluan data primer.¹⁵ Dalam penelitian

¹³ Fajar Nurdiansyah, “Strategi Branding Bandung Giri Ghana Golf Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19”, Jurnal Purnama Berazam, Vol. 2, No. 2, (April): 160.

¹⁴ Sugiono, *Metode Kuantitatif Dan Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

¹⁵ Mita Rosaliza, “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”, Jurnal Ilmu Budaya, vol. 11, No. 2, (Februari, 2015): 71.

ini penulis melakukan wawancara secara langsung terhadap pihak pencari ikan memakai racun dan setrum di sungai Kali Jaga desa Klantingsari Sidoarjo, guna bisa mendapatkan data atau informasi yang sebenar-benarnya.

- c. Dokumentasi, yaitu sebuah cara dalam mengumpulkan informasi atau informasi yang didapatkan dari mengobservasi dan menganalisa dari dokumen yang sudah pernah diolah oleh peneliti terdahulu mengenai subjek dokumen, sebagai pelengkap bagi peneliti.¹⁶ Dalam hal ini, dengan adanya dokumentasi dari hasil wawancara bersama pencari ikan yang menggunakan racun dan setrum di desa Klantingsari Sidoarjo, dapat memperkuat temuan yang didapatkan dari hasil penelitian.

5. Teknik Pengelolaan Data

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan ulang terhadap penelitian yang sudah dilaksanakan dan digunakan guna mengetahui dan menilai hubungan serta keselarasan terhadap data yang sudah diperoleh untuk dapat diproses ke tahap selanjutnya. Hal-hal yang harus diperhatikan seperti keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban saat wawancara, kuesioner, dan relevansi jawaban. Dalam hal ini *editing* diperlukan peneliti dalam melihat jawaban saat wawancara dengan para pihak narasumber, informan, responden pencari ikan yang ada di daerah sungai kali jaga

¹⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Pelatihan Gabungan* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 372

desa Klantingsari, guna untuk mengetahui apa yang salah dan kesesuaian dengan data yang peneliti inginkan.

- b. *Organizing*, yaitu pengelompokan data dan memilah berdasarkan yang sudah terkumpul baik itu dalam bentuk wawancara maupun interaksi secara langsung dengan narasumber, informasi, dan responden yang akan ditampilkan secara pengamatan sesuai dengan permasalahan yang diangkat peneliti. Dalam hal ini peneliti akan mengelompokkan data berdasarkan observasi, wawancara, teori yang sudah ditemukan dengan menggunakan prespektif hukum pidana islam.
- c. *Analyzing*, yaitu memberikan analisis lanjutan kepada data yang telah dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan teori yang sudah ada. Analisis yaitu tahap selanjutnya dari tahapan *editing* dan *organizing* data yang telah terkumpul dari sumber penelitian dengan memakai teori dan argumentasi yang menyokong penelitian sehingga bisa ditarik kesimpulan.¹⁷ Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan dari pencari ikan yang menggunakan racun dan setrum di sungai kali jaga desa Klantingsari, dan memperoleh teori yang berkesinambungan dengan permasalahan itu maka akan dianalisis dengan menggunakan teori Hukum Pidana Islam, maka akan ditarik kesimpulan yang diharapkan penulis.

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 200.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah suatu pengelompokan data yang telah diperoleh, dikumpulkan dan diolah untuk di analisis.¹⁸ Penulis memakai cara deskriptif analisis dalam penelitian ini, ialah penulis akan mendeskripsikan dan memaparkan tentang penyebab pelaku mencari ikan menggunakan racun dan setrum yang nanti akan dibandingkan dengan objek penelitian. Dari uraian di atas data yang diperoleh selanjutnya akan dijelaskan dalam bentuk naratif. Setelah itu jika sudah dijelaskan secara deskriptif maka penulis akan melakukan analisis dengan melalui pendekatan hukum pidana Islam, diaman akan ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pemikiran deduktif sebagai pola pikir dalam penulisan penelitian ini. Di mana pemikiran ditarik dari pernyataan umum setelah itu ditarik untuk menarik kesimpulan yang lebih khusus. Dalam hal ini penulis menganalisis penggunaan racun dan setrum oleh pencari ikan di sungai kali jaga desa Klantingsari.

¹⁸ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

I. Sistematika Pembahasan

Selanjutnya dalam penelitian ini akan dipaparkan secara sistematis, dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur dari penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan sistematika yang akan dibahas dalam pembahasan ini, yaitu:

Bab Pertama berisi pendahuluan. Pendahuluan adalah mengulas tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas kajian teori adalah memuat serangkai uraian penelitian teoritis dalam menjelaskan pencari ikan menggunakan racun dan setrum dalam tinjauan hukum pidana Islam yang meliputi, pengertian racun dan setrum, bahaya racun dan setrum terhadap manusia, bahaya racun dan setrum terhadap UIN dan lingkungan hidup, penyebab pencari ikan mencari ikan menggunakan racun dan setrum, pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup dalam Islam, hukuman bagi pelaku pencari ikan menggunakan racun dan setrum.

Bab Ketiga membahas tentang data penelitian adalah memuat penemuan dari penelitian yang didapatkan melalui studi lapangan di desa Klantingsari Sidoarjo, penggunaan racun dan setrum oleh pencari ikan di sungai kali jaga desa Klantingsari Sidoarjo, serta melakukan wawancara terhadap pihak yang mencari ikan menggunakan racun dan setrum tersebut.

Bab Keempat berisi tentang hasil dan analisis penelitian adalah mencakup analisa informasi yang didapatkan dari berlangsungnya penelitian terkait pencari ikan menggunakan racun dan setrum dan juga mencakup analisa dari perspektif hukum pidana Islam terhadap pencari ikan menggunakan racun dan setrum.

Bab Kelima berisi penutup yang berisikan kesimpulan dan juga saran yang mencakup semua penelitian ini, serta merupakan bentuk bagian dari penutup keseluruhannya dalam pembahasan yang sudah dipaparkan terhadap penjelasan sebelumnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 PERUNAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

A. Pengertian *jarīmah*

Jarīmah menurut bahasa berasal dari sebuah kata (جَرَمَ) yang memiliki persamaan kata (كَسَبَ وَ قَطَعَ) yang artinya: berusaha dan bekerja. Akan tetapi maksud usaha di sini yaitu usaha yang tidak benar, tidak baik atau usaha yang ditentang oleh manusia.¹

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan yang jelas, bahwasanya *jarīmah* yaitu

إِزْتِكَابُ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالَفٌ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيقِ السَّيِّئِ

"Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama)".²

Dari penjelasan di atas mengenai pengertian *jarīmah* menurut bahasa merupakan tindakan-tindakan atau perbuatan yang dipandang buruk, ditentang oleh manusia dikarenakan melenceng dari keadilan, kebenaran, serta jalan yang sudah ditentukan (agama).

Sedangkan *jarīmah* menurut istilah *fukaha'* yaitu:

مَحْظَرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدٍِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al Jarīmah wa Al 'Uqubah fi Al Fiqh Al Islamy*, (Maktabah Al angelo Al Mishriyah, Kairo), 22.

² *Ibid*, 22.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwasanya penggunaan racun dalam menangkap ikan merupakan sebuah tindakan atau aktivitas yang melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan. Penggunaan racun dalam mencari ikan tergolong ke dalam penggunaan bahan berbahaya dalam menangkap ikan. Dengan adanya aturan tersebut dapat menjelaskan bahwasanya dalam menangkap ikan harus sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga mewujudkan lingkungan hidup dan ekosistem sungai yang baik.

F. Penggunaan Setrum Oleh Pencari Ikan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Alat setrum ikan merupakan alat bantu bagi para pencari ikan dalam menangkap ikan. Penggunaan setrum oleh pencari ikan semata mata hanya untuk mempermudah dalam penangkapan ikan sehingga dapat memperoleh hasil yang melimpah. Dengan alasan klasik tersebutlah masih banyak nelayan atau pencari ikan yang masih mempergunakan alat setrum dalam mencari ikan. Di dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan, setrum ikan tergolong sebagai alat bantu pencari ikan yang dapat merugikan dan membahayakan manusia dan sumber daya ikan itu sendiri, yaitu:

“setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan

dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”³⁷

Adapun ancaman hukuman bagi penggunaan racun dalam menangkap ikan, dalam pasal 84 ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan, menyatakan:

“setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).”³⁸

Maka dapat disimpulkan bahwasanya setrum ikan merupakan sebuah alat bantu dalam menangkap ikan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. Penggunaan setrum ikan dalam menangkap ikan merupakan sebuah tindakan yang dilarang oleh pemerintah dimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan.

³⁷ Ibid..

³⁸ Ibid.

BAB III

PENGUNAAN RACUN DAN SETRUM OLEH PENCARI IKAN DI SUNGAI KALI JAGA DESA KLANTINGSARI SIDOARJO

A. Profil Sungai Kali Jaga Desa Klantingsari Sidoarjo

Penelitian ini dilakukan di daerah Sungai Kali Jaga yang terletak di Desa Klantingsari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Sungai merupakan aliran air yang mengalir yang berbentuk memanjang, yang airnya selalu mengalir dari hulu ke hilir. Sungai Kali Jaga merupakan sungai yang airnya dialiri dari sungai Bengawan Solo atau cabang dari sungai Bengawan Solo, sungai ini termasuk kedalam sungai yang berukuran sedang dimana lebar sungai ini kurang lebih 12 meter. Sungai Kali Jaga tak jauh berbeda dengan sungai-sungai lainnya, dimana sungai ini hanya dimanfaatkan untuk mengalir lahan sawah para warga setempat.

Nama sungai Kali Jaga ini sendiri sebenarnya penulis ambil dari nama sebuah mushollah yang bertempat disebelah sungai tersebut, di mana nama mushollah tersebut ialah mushollah Kali Jaga di daerah Dusun Wonosari yang merupakan salah satu Dusun di desa tersebut. Dikarenakan tidak ada nama yang pasti untuk sungai tersebut maka penulis mengambil nama mushollah tersebut sebagai nama sungainya. Kali Jaga sendiri memiliki arti yaitu dalam bahasa Jawa “kali” ialah sungai sedangkan Jaga ialah dijaga, yang artinya adalah sungai yang dijaga.

Desa Klantingsari adalah sebuah desa yang terletak di wilayah kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Desa Klantingsari memiliki luas

wilayah 158,66 hektar, yang ketinggian wilayahnya adalah 16 m. Air sungai tersebut sering kali dipergunakan untuk mengalir tanah sawah seluas 98,975 hektar, dimana desa ini juga memiliki tanah kering seluas 39,00 hektar. Dalam desa Klantingsari ini memiliki 4 dusun yaitu Wonosari, Klanting, Mbokong ngisor, Mbokong nduwor, dan memiliki jumlah Rw 6 serta Rt 21.

Kepala desa Klantingsari bernama ibu Siti makhlufah. S.Pd, merupakan pengganti dari kepala desa yang sebelumnya yaitu Wawan setyo budi utomo yang berhenti dari jabatan kepala desa Klantingsari, karena terkena kasus pungli. Ibu Siti mukhlufah baru dilantik pada tanggal 30 Desember 2022. Ibu Siti makhlufah merupakan warga dari dusun Piples desa Singogalih kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Adapun letak geografis desa Klantingsari, sebelah timur desa Klantingsari berbatasan dengan desa Kedung wonokerto, sebelah barat desa Klantingsari berbatasan dengan desa Kendal sewu, sebelah utara desa Klantingsari berbatasan dengan desa Prambon, dan sebelah selatan dari desa Klantingsari berbatasan dengan desa Kalimati.

Gambar 1. Merupakan denah dari desa Klantingsari



B. Penggunaan Racun Oleh Pencari Ikan Di Sungai Kali Jaga Desa

Klantingsari Sidoarjo

1. Cara mencari ikan menggunakan racun di sungai Kali jaga desa Klantingsari Sidoarjo

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis mengenai penggunaan racun oleh pencari ikan, maka dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung serta melakukan observasi di saat ada pencari ikan yang sedang mencari ikan. Cara mencari ikan menggunakan racun di desa Klantingsari tidak jauh berbeda dengan pencarian ikan menggunakan racun di daerah-daerah lainnya. Di mana awalnya para pencari ikan melihat kondisi sungai, apakah air sungai tersebut pasang atau air sungai sedang surut, apabila air sungai sedang surut maka para pencari ikan beserta kelompoknya menyiapkan perlengkapan dan bahan untuk mencari ikan, seperti serok ikan dan wadah untuk tempat ikan yang sudah ditangkap (plastik bekas, kaleng wafer bekas dan lain-lainnya). Alasan para pencari ikan menunggu air sungai benar-benar surut adalah supaya racun ikan yang dipakai tidak banyak yang dipergunakan, juga supaya ikan mudah terpengaruh dengan racun yang ditebar.

Jikalau air sungai sudah dipastikan surut maka para pencari ikan membeli racun di toko pertanian atau di toko yang menjual racun ikan. Setelah itu para pencari ikan menuju lokasi yang dikira cocok untuk menaburkan racun ikannya. Penaburan racun ikan di lokasi yang dikira cocok hanya bertujuan untuk tempat menabur racun ikannya, di dikarenakan

racun yang ditabur akan mengikuti arus kecil sungai yang surut, sehingga ikan yang mabuk karena racun akan selalu muncul mengikuti arus kecil sungainya. Adapun beberapa cara menaburkan racun ke sungainya antara lain, yaitu: ¹

- a) Mengambil racun ikan kemudian digenggam menggunakan tangan ataupun racun ikan ditaruh di dalam serok ikan sehingga tidak menyentuh langsung racun ikan tersebut. Setelah itu racun ikan yang sudah digenggam atau yang diletakkan di dalam serok ikan selanjutnya diaduk-aduk ke dalam air sungai, serta air sungainya juga di obok-obok supaya racun ikan tersebut menyatu secara merata. Setelah itu tinggal menunggu ikannya terkontaminasi sehingga ikannya mabuk dan ikannya keluar ke permukaan air. Setelah ikannya keluar ke permukaan maka pencari ikan dapat dengan mudah menangkap ikan menggunakan serok ikan ataupun secara langsung dengan tangan. Cara ini biasanya digunakan jika racun ikan yang dipakai adalah sejenis sangkali (potasium) dan akar tuba. Khusus untuk akar tuba sebelum di aduk-adukkan ke sungai harus ditumbuk lebih dahulu akarnya sehingga mengeluarkan getah pada akarnya.
- b) Mengambil racun ikan kemudian digenggam menggunakan tangan, setelah itu racun ikan yang sudah digenggam dituangkan atau ditaburkan ke dalam air sungai. Supaya racun ikan yang sudah dituangkan atau ditaburkan ke dalam air sungai menyatu secara merata

¹ “Wawancara Dan Observasi Pencari Ikan”, Klantingsari, 2023.

maka para pencari ikan mengaduk-aduk air sungai menggunakan tangan atau kaki mereka. Setelah itu tinggal menunggu ikannya terkontaminasi sehingga ikannya mabuk dan ikannya keluar kepermukaan air. Setelah ikannya keluar kepermukaan maka pencari ikan dapat dengan mudah menangkap ikan menggunakan serok ikan ataupun secara langsung dengan tangan. Cara ini biasanya digunakan jika racun ikan yang dipakai adalah sejenis racun ikan yang berupa cairan, seperti pestisida yang biasanya digunakan dalam pertanian (akodan, decis)

- c) Mengambil racun ikan kemudian digenggam menggunakan tangan, setelah itu racun ikan tersebut dicampurkan ke beberapa bahan-bahan seperti roti, nasi, mie, tepung terigu. Biasanya para pencari ikan memilih beberapa bahan tersebut untuk dicampurkan dengan racunnya.

Racun ikan yang dicampurkan ke bahan-bahan tersebut dikepal-kepal hingga menyatu dan menjadi adonan. Setelah menjadi adonan para pencari ikan mengambil sedikit demi sedikit adonan tersebut, kemudian adonan yang diambil sedikit tadi dilemparkan ke sungai. Setelah itu tinggal menunggu ikan memakan adonan tersebut dan menunggu ikan tersebut muncul ke permukaan. Cara ini bisa dilakukan saat air sungai pasang, karena karakteristik dari racun ini hanya berefek kepada ikan yang memakan adonan tersebut saja dan tidak berefek kepada ikan yang tidak memakan adonan tersebut. Cara ini efektif jika air pasang saja karena jika cara ini dipergunakan saat air surut maka adonan tersebut

langsung jatuh ke dasar sungai sehingga adonan yang sudah dicampur racun tersebut tidak bisa diketahui para ikan sehingga tidak dimakan ikan. Racun ikan yang digunakan dalam cara ini biasanya sejenis racun ikan yang berupa bubuk seperti pestisida yang dipergunakan dalam pertanian (lannate).

Di beberapa tempat biasanya para pencari ikan dalam mencari ikan menggunakan racun dilakukan saat siang hari, akan tetapi para pencari ikan di sungai Kali Jaga desa Klantingsari dalam mencari ikan dilakukan saat malam hari dengan alasan, seperti kata dari pencari ikan dengan inisial N V warga dusun Wonosari:

“saya yang membeli obat (racun ikan) dengan uang sendiri dan terkadang membeli obatnya dengan uang iuran bersama teman-teman, saya cuma tidak mau ada warga yang ikut mencari ikan dari hasil obat yang saya beli, karena biasanya kalau banyak warga yang ikut serta mencari ikan pasti hasil tangkapan saya sedikit, makanya saya kalau mencari ikan pada malam hari, menunggu para warga tidur minimal suasananya sudah sepi.”²

Maksudnya adalah inisial N V tidak mau berbagi ikan yang dia cari menggunakan obat yang dia beli dengan warga sekitar, karena dialah yang membeli racun tersebut dengan uangnya sendiri ataupun uang iuran bersama teman-temannya, makanya dia mencari ikan menggunakan racun saat malam hari menunggu orang-orang sudah tidur. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok dalam mencari ikan pada siang hari atau malam hari, akan tetapi yang membedakan hanyalah situasi saat mencari ikannya. Situasi saat mencari ikan di siang hari biasanya dari kalangan anak kecil

² NV, “Pencari Ikan Yang Menggunakan Racun”, Wawancara, Klantingsari, 20 Januari 2023.

hingga orang tua ikut mencari ikan, sehingga seakan-akan membuat kerugian kepada pencari ikan yang membeli racun, dikarenakan mendapatkan ikan yang sedikit. Akan tetapi jika malam hari yang mencari ikan hanya sedikit terkadang hanya para pencari ikan yang membeli obat saja yang mencari ikan, sehingga hasil yang diperoleh dalam mencari ikan lebih banyak ketimbang saat mencari ikan di siang hari.

2. Macam-macam racun ikan

Begitu banyak jenis racun ikan yang sering dipergunakan oleh pencari ikan untuk menangkap ikan. Akan tetapi dalam penelitian ini penulis akan menyebutkan beberapa racun ikan yang sering dipergunakan oleh pencari ikan di sungai Kali Jaga desa Klantingsari, antara lain:³

a) Potasium

Potasium sianida adalah racun yang sangat berbahaya di mana bisa melepaskan gas hidrogen sianida. Potasium sianida juga dikenal sebagai kalium sianida yang mempunyai rumus senyawa KCN. Potasium sianida memiliki bentuk butiran padat menyerupai kristal gas hidrogen yang ditimbulkan dari potasium memiliki bau seperti kacang almond, tidak berwarna dan rasanya pahit.⁴ Racun potasium ini jika dipergunakan untuk mencari ikan maka yang terkena dampaknya bukan ikan saja akan tetapi udang dan belut juga.

³ “Wawancara Dan Observasi Pencari Ikan”, Klantingsari, 2023.

⁴<https://www.kompas.tv/article/171255/7-fakta-potasium-sianida-apa-akibatnya-jika-terpapar#:~:text=Potasium%20sianida%20merupakan%20racun%20berbahaya,sianida%20dengan%20rumus%20senyawa%20KCN.&text=Berbentuk%20butiran%20padat%20yang%20menyerupa%20i,almond%20tidak%20berwarna%20dan%20pahit.> (diakses: 08 Maret 2023, pukul 20.28 Wib).

b) Akodan 35 EC

Akodan 35 EC merupakan insektisida racun kontak dan lambung, atau obat pertanian yang sering dipergunakan oleh petani untuk membunuh hama serangga, racun ini dikemas didalam botol yang memiliki bentuk cair berwarna coklat yang dalam penggunaannya harus dilarutkan dengan air terlebih dahulu. Racun akodan 35EC sering kali dipergunakan atau dikhususkan hanya untuk mencari ikan saja tidak untuk mencari udang.

c) Decis 25 EC

Decis 25 EC adalah insektisida racun kontak dan lambung yang dikemas dalam botol plastik yang berbentuk cair dan berwarna kuning jernih, dimana racun ini sering dipergunakan oleh petani untuk mengusir atau mengendalikan hama pada lahan pertanian ataupun perkebunan.⁵ Racun ini sering dipergunakan oleh pencari ikan untuk mencari udang.

d) Lannate 25 WP

Lannate 25 WP merupakan insektisida racun kontak dan lambung yang dikemas didalam kemasan plastik, berbentuk bubuk yang memiliki warna hijau, dalam penggunaannya harus dilarutkan dalam air. Racun ini sering dipergunakan para petani dalam membasmi atau mengendalikan hama di lahan pertanian ataupun perkebunan. Dalam penggunaan untuk menangkap ikan harus dicampurkan kedalam bahan-

⁵ <https://www.bayer.com/id/id/decis> (diakses: 08 Maret 2023, pukul 20.28 Wib).

bahan seperti nasi, roti, mie, dan tepung terigu. Racun ini hanya berdampak kepada ikan yang memakan umpan atau adonan yang sudah tercampur dengan racun tersebut.

e) Akar tuba

Akar tuba adalah tumbuhan semak belukar yang memiliki bunga kecil yang sering dijumpai di daerah tropis. Akar tuba ini memiliki kandungan zat kimia rotenone yang bersifat insektisida. Akar tuba sering kali dipergunakan sebagai alternatif pengganti pestisida sintetis, dimana racun dari akar tuba ini lebih ramah lingkungan dan aman jika terpapar pada manusia. Akar tuba ini juga sering kali dipergunakan untuk mencari ikan. Pemakaian akar tuba untuk oleh pencari ikan di sungai Kali Jaga desa Klatingsari sudah tidak pernah dijumpai lagi, dikarenakan langkanya akar tuba tersebut.

3. Dampak racun ikan terhadap manusia dan lingkungan sungai Sidoarjo

Dampak penggunaan racun oleh pencari ikan saat menangkap ikan sangat lah berbahaya entah itu bagi biota sungai ataupun bagi manusianya itu sendiri. Penggunaan racun dalam menangkap ikan juga merupakan salah satu bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Para pencari ikan sering kali tidak sadar atau tidak memikirkan jangka panjang akan dampak yang ditimbulkan dari menangkap ikan menggunakan racun. Para pencari ikan sering kali menggunakan alasan klasik seperti mempermudah untuk menangkap ikan sehingga hasil tangkapannya melimpah, sebagai tameng untuk selalu melakukan perbuatan tersebut.

Dari hasil wawancara dari narasumber A B dapat disimpulkan bahwasanya dia masih belum mengerti atau sadar dengan betul bahaya yang akan ditimbulkan dari mencari ikan menggunakan racun bagi dirinya sendiri ataupun ekosistem sungai tersebut.

Adapun ungkapan dari bapak yang berinisial H B, H B ini juga merupakan pencari ikan yang menggunakan racun ataupun setrum dari desa Prambon. H B ini sering penulis jumpai saat sungai surut untuk mencari ikan, yaitu:

“selama ini saya mencari ikan untuk keperluan saya sendiri, terkadang untuk saya konsumsi sendiri jika tangkapan ikan saya sedikit, dan terkadang saya jual jika tangkapan saya melimpah itu pun jika ada yang mau membeli ikan hasil tangkapan saya. Karena saya menjualnya tidak ke pasar tetapi langsung saat selesai mencari ikan biasanya ada warga yang menghampiri saya untuk membeli ikan saya. Terkadang saya buat pakan ternak, itu pun kalau hasil tangkapan saya ikannya kecil-kecil. Kalau mengenai dampak dari ikan tangkapan menggunakan racun saat saya konsumsi selama ini tidak ada, tetapi rasa dari ikannya itu berbeda dengan hasil tangkapan dengan cara tradisional. Sering juga saya berpindah-pindah sungai karena kalau saya hanya menetap disungai itu-itu saja tangkapan saya pasti berkurang, dan ikan yang saya dapat pun ukurannya tidak besar-besar, ya itu mungkin dampak yang ditimbulkan kalau sungai itu sering diracun dan disetrum untuk menangkap ikan, tetapi saya pernah dengar berita dari tetangga saya bahwasanya warga desa sebelah ada yang meninggal dikarenakan racun potasium yang akan dia pergunakan untuk meracun ikan lupa tidak dia masukkan dalam kemasan, tetapi dia masukkan dalam saku celananya tanpa dibalut dengan kemasan, di mana saat itu racun potasium (sangkalan) yang ada di celananya meleleh terkena air sungai saat dia sedang fokus mengaduk-aduk potasium yang dia genggam ditangannya ke dalam air sungai.”⁸

Untuk memperkuat hasil dari wawancara bersama narasumber penulis melakukan observasi secara langsung, dan ikut serta dalam mencari ikan

⁸ HB, “Sebagai Warga Desa Prambon Yang Mencari Ikan Menggunakan Racun Dan Setrum Di Sungai Kali Jaga”, Wawancara, Klantingsari, 1 Februari 2023.

menggunakan racun serta mencoba ikan hasil meracun tersebut. Maka penulis simpulkan bahwasanya, dampak dari mencari ikan menggunakan racun bagi manusia dan lingkungan sungai adalah kurangnya kesadaran bagi masyarakat bahwasanya mencari ikan menggunakan racun dapat menyebabkan dampak buruk bagi manusia itu sendiri dan lingkungan sungai. Seperti matinya ikan-ikan kecil sehingga menyebabkan populasi ikan disungai itu menurun, matinya makanan-makanan ikan yang menyebabkan ikan sulit berkembang, menyebabkan sungai menjadi bau setelah selesai mencari ikan karena banyaknya bangkai ikan-ikan kecil sampai besar yang mati tidak terambil, menyebabkan gangguan pencernaan bagi manusia yang mengkonsumsi ikan dalam jumlah banyak dan terus menerus, dan dapat menyebabkan kematian kepada manusia.

4. Penyebab penggunaan racun oleh pencari ikan di sungai Kali Jaga desa Klantingsari Sidoarjo

Penggunaan racun oleh pencari ikan merupakan sebuah tindakan yang dilarang oleh pemerintah, dimana pemerintah sudah menegaskan dalam undang-undang perikanan serta undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi dalam penerapannya masih kurang sehingga menyebabkan para masyarakat mengabaikan perintah tersebut, yang membuat para masyarakat masih banyak yang mencari ikan menggunakan racun dan alat berbahaya seperti setrum. Kurangnya wawasan masyarakat akan adanya peraturan tersebut serta minimnya kepedulian masyarakat akan menjaga lingkungan menyebabkan munculnya pola pikir

bahwasanya menggunakan racun dalam mencari ikan adalah suatu hal yang biasa-biasa saja, seperti beberapa data dari wawancara yang dilakukan penulis, yaitu;

Adapun ungkapan dari bapak Agus warga yang rumahnya bersebelahan dengan sungai Kali Jaga dari desa Kalimati, yaitu:

“hal seperti ini (mencari ikan menggunakan racun dan setrum) sudah biasa di daerah ini, bahkan sudah menjadi rutinitas bagi para pencari ikan saat sungai sedang surut, terkadang ada yang siang hari kadang juga ada yang malam hari dalam mencari ikan. Ya sebenarnya saya sangat menyayangkan tindakan tersebut karena di saat air sungai sedang surut pasti ada saja yang meracun ikan atau menyetrum ikan, sehingga para warga saat ingin memancing menjadi sulit mendapat ikan, dan terkadang air sungai pun menimbulkan bau yang tidak sedap karena bangkai-bangkai ikan yang masih tersisa. Kalau menurut saya sih penyebabnya ya karena tidak ada kepedulian warga untuk menjaga lingkungan dan tidak ada tindakan langsung dari pemerintah.”⁹

Adapun ungkapan dari bapak B G warga dusun Mbokong Ngisor, selaku pencari ikan menggunakan racun, yaitu:

“saya mencari ikan menggunakan racun hanya saat sungai surut, kalau sungai lagi pasang saya lebih sering memancing atau menjala ikan, memang beda hasil tangkapannya dari meracun ikan dengan memancing. Tangkapan dari meracun ikan lebih banyak serta lebih mudah untuk mendapatkan ikan, serta waktu yang dipergunakan untuk menangkap ikan lebih cepat ketimbang memancing. Kalau masalah peraturan mengenai larangan meracun ikan atau menyetrum ikan sih pernah saya dengar tapi menurut saya di daerah ini sih aman-aman saja.”¹⁰

Adapun ungkapan lagi dari bapak H B dari warga desa Prambon yang sering mencari ikan di sungai Kali jaga, mengenai penyebab bapak H B menggunakan racun saat mencari ikan, yaitu:

⁹ Agus, “Sebagai Warga Desa Kalimati selaku Yang Sering Menyaksikan Penangkapan Ikan Oleh Pencari Ikan”, Wawancara, Klantingsari, 1 Februari 2023.

¹⁰ BG, “Sebagai Pencari Ikan Menggunakan Racun”, Wawancara, Klantingsari, 1 Februari 2023.

tentang pentingnya menjaga kesehatan bagi diri sendiri serta pentingnya menjaga lingkungan, kurangnya pengetahuan dan wawasan mengenai adanya sebuah peraturan yang melarang penangkapan ikan menggunakan racun. Dan tidak adanya tindakan secara langsung dari pemerintah desa, masyarakat serta pemerintah.

C. Penggunaan Setrum Oleh Pencari Ikan Di Sungai Kali Jaga Desa

Klantingsari Sidoarjo

1. Cara penggunaan alat setrum ikan oleh pencari ikan di sungai Kali jaga desa Klantingsari Sidoarjo

Dalam kamus besar bahasa Indonesia setrum merupakan aliran listrik.¹³ Maka dapat disimpulkan bahwasannya setrum ialah memberikan sebuah aliran listrik buatan kepada alat, sedangkan penyetruman ialah proses, tindakan ataupun cara menyetrum itu sendiri. Penggunaan alat setrum oleh pencari ikan di sungai Kali jaga desa Klantingsari sudah sering terjadi, bahkan sering dijumpai saat kondisi air sungai sedang surut, dan tidak jarang pula saat air sungai pasang terkadang juga ada yang melakukan kegiatan menyetrum ikan. Adapun cara menyetrum ikan yaitu mula-mula menentukan lokasi yang ingin disetrum, melihat kondisi air sungai apakah sedang surut atau pasang dan menyiapkan alat setrum setra wadah untuk menampung ikannya.

¹³<https://jagokata.com/artikata/setrum.html#:~:text=%5Bsetrum%5D%20Arti%20setrum%20di%20KBBI,yang%20ini%20belum%20ada%20setrumnya> (diakses: 08 Maret 2023, pukul 20.28 Wib).

Adapun bahan-bahan dan cara untuk membuat setrum ikan, sebelum para pencari ikan menyetrum ikan di lokasi yang ingin disetrum. Bahan-bahannya antara lain, yaitu:

- a) Baterai accumulator, bisa memakai aki motor ataupun aki mobil baik itu dalam bentuk aki kering ataupun aki basah, yang memiliki tegangan listrik 12 Volt atau 5 sampai 10 AH.
- b) Platina bekas, bisa memakai platina mobil atau platina motor.
- c) Kawat email/enamel dengan ukuran 1,5mm atau 1,7mm bisa juga dengan ukuran 2mm.
- d) Lempengan besi tipis atau plat dengan ukuran panjang 12cm dan lebar 2 cm, atau juga bisa membeli langsung lempengan besi trafo 10A yang disusun sampai setebal 2cm.
- e) Condensator, diperlukan kurang lebih 5 sampai 6 biji bisa dikasih lebih.
- f) Sakelar 1 buah.
- g) Kawat behl cor dengan ukuran 7mm, dengan panjang kurang lebih 1 meter.
- h) Kabel sebagai penghubung secukupnya.
- i) Stik sebagai pegangan dan jaring.
- j) Box untuk menempatkan semua komponen yang sudah dirakit.

Adapun tata cara pembuatannya, yaitu:

- a) Mula-mula siapkan lempengan besi tipis atau plat, tumpuklah hingga setebal 2 cm, setelah itu lapis dengan menggunakan prespan (plastik

- mika) atau juga bisa menggunakan kertas semen, lapis serapih mungkin sehingga mencegah adanya konsleting arus pada lilitan kawat.
- b) Setelah itu gulung kawat email/enamel secara rapih sehingga tidak ada celah pada lempengan besi (plat) yang telah disusun dan dilapisi sebelumnya, setelah itu lapis hasil gulungan pertama dengan prespan (plastik mika) atau kertas semen di atasnya. Ulangi proses ini hingga 3 sampai dengan 5 lapisan, dimana dua ujung kawat tersebut akan menjadi terminal kumparan primer.
 - c) Setelah lapisan primer selesai digulung, lapisilah dengan rapih lagi agar tidak terjadi kontak langsung dengan lapisan berikutnya.
 - d) Setelah itu gulunglah dengan kawat email baru dengan ukuran yang lebih kecil di atas lilitan sebelumnya, caranya sama akan tetapi jumlah lapisan yang diperlukan hingga 5 sampai dengan 7 lapisan, dimana kedua ujung kumparan tersebut akan menjadi terminal kumparan sekunder.
 - e) Ukuran dari kawat email ini akan mempengaruhi arus output, maka dari itu biasanya ukuran kawat email yang digunakan dalam kumparan primer menggunakan kawat email berdiameter 0,9 mm dan kawat email yang digunakan dalam kumparan sekunder berdiameter 0,6 mm. Adapun cara untuk mengubah daya keluaran yaitu dengan mengubah perbandingan jumlah kumparan primer dan sekunder dan diameter kawat email.

- f) Setelah semua proses penggulungan selesai, maka tinggal merakit semua komponen yang telah disiapkan sesuai dengan urutan dan fungsinya.
- g) Setelah semua komponen sudah dirakit sesuai dengan urutan dan fungsinya maka tinggal melakukan pengecekan dengan cara, menyiapkan lampu pijar 10 sampai 20 W atau 220 V, setelah itu mulailah melakukan pengecekan khususnya gulungan yang pertama, dengan menghubungkan saklar dan pasang lampu kesalah satu ujung gulungan tersebut jika lampu menyala redup coba ganti ke salah satu ujung gulungan dan mulailah menghubungkan kembali saklar sampai lampu menyala lebih terang. Jika lampu menyala terang sama terangnya dengan menyalanya lampu yang langsung dihubungkan kesumber listrik 220 V, berarti gulungan yang dibuat telah berhasil.
- h) Setelah itu tinggal merapihkan seluruh rangkaian ke dalam sebuah tempat yang telah disiapkan.¹⁴

Gambar 2. Adalah struktur pembuatan setrum ikan.¹⁵

¹⁴ <https://medium.com/@musmin123/membuat-alat-setrum-ikan-33c44938f7fd> (diakses: 08 Maret 2023. Pukul 22.26 Wib).

¹⁵ <https://www.eyuana.com/2012/01/membuat-alat-setrum-ikan.html?m=1> (diakses: 08 Maret 2023. Pukul 22.26 Wib).

Setelah menemukan lokasi yang dituju maka pencari ikan turun ke sungai dengan membawa alat setrumnya dengan cara, ditaruh dipunggungnya seperti membawa tas atau ditaruh dalam ban mobil bekas sehingga alat setrum tersebut mengapung di air. Setelah itu menggenggam stick yang ujungnya sudah dikasih kawat dan jaring, di mana kawat yang diujung stick serta jaringnya di celupkan ke dalam air sungai dengan cara menekan tombol saklar sehingga listrik bisa terhantar melalui besi ke air. Setelah ujung kawat dimasukkan ke dalam air, tinggal pencari ikan mengarahkan setiknya ke penjuru wilayah air sungai tersebut, sehingga akan ada ikan yang mengenai ujung kawat tersebut, yang akan menyebabkan ikan tersebut tersengat dan timbul ke permukaan air. Kegunaan jaring disini adalah sebagai alat penangkap ikan yang sudah timbul ke permukaan.

2. Dampak setrum ikan bagi manusia dan lingkungan sungai kali jaga desa Klantingsari Sidoarjo

Alat setrum ikan merupakan sebuah alat untuk mencari ikan di mana cara kerjanya ialah menghantarkan aliran listrik dari alat setrum ke dalam air sungai, sehingga ikan yang tersengat akan lemas dan timbul ke permukaan. Penggunaan alat setrum ikan dalam mencari ikan memiliki dampak yang buruk bagi manusia itu sendiri serta bagi lingkungan sungai itu sendiri. Salah satu contoh dampak dari penggunaan setrum ialah matinya ikan-ikan kecil atau anakan ikan yang akan mengakibatkan punahnya spesies ikan tersebut.

Untuk memperkuat hasil beberapa wawancara di atas, penulis melakukan observasi secara langsung dan mencoba menggunakan alat setrum, di mana alat setrum yang digunakan penulis adalah milik warga berinisial P N. Di mana hasil observasinya ialah sebagian besar masyarakat membeli alat setrum dari pada membuatnya sendiri karena alasan lebih praktis, lebih banyak yang menyetrum ikan pada saat sungai sedang surut karena alasan lebih mudah untuk menyetrum ikannya, banyak ikan-ikan kecil yang mati dikarenakan terkena setrumnya meskipun sang pencari ikan tidak mengharapkan mengenai ikan yang kecil, rendahnya kepedulian dari masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem sungai sehingga kegiatan menyetrum ikan menjadi hal yang biasa-biasa saja, para pencari ikan yang menggunakan setrum sadar akan dampak bahaya dari menyetrum ikan bagi dirinya sendiri dan ekosistem sungai tetapi tetap melakukannya karena alasan mempermudah dalam menangkap ikan. Maka dapat disimpulkan dari data-data diatas yang telah dikumpulkan dan didapat melalui observasi secara langsung bahwasanya para pencari ikan sadar akan dampak bahaya yang ditimbulkan dari menyetrum ikan bagi manusia dan lingkungan sungai, tetapi masyarakat masih menghiraukan dampak bahaya dari menyetrum ikan.

3. Penyebab penggunaan alat setrum oleh pencari ikan di sungai kali jaga desa Klantingsari Sidoarjo

Penggunaan alat berbahaya seperti setrum dalam mencari ikan merupakan sebuah tindakan yang berbahaya bagi manusia itu sendiri dan

ekosistem sungai. Hal tersebut juga sudah dijelaskan dalam undang-undang perikanan serta undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwasanya penangkapan ikan menggunakan bahan berbahaya dan alat bantu tangkap ikan berbahaya dilarang oleh pemerintah, dikarenakan dampak bahaya yang ditimbulkan akan merugikan manusia dan lingkungan hidup. Meskipun dengan adanya aturan pemerintah tersebut, masih banyak dari masyarakat yang masih menangkap ikan menggunakan setrum, dengan dalih klasik mempermudah dan dapat menghasilkan ikan yang melimpah dalam mencari ikan. Maka dari itu penulis melakukan wawancara dan observasi secara langsung, guna mendapatkan data yang di inginkan penulis.

Adapun ungkapan lagi dari warga berinisial P N, yaitu:

“saya dulu membeli alat ini (setrum) karena dari dulu ingin mempunyai alat setrum sendiri, sehingga bisa mencari ikan sendiri tanpa meminjam alat setrum ke orang lain atau mencari sungai yang sedang diracun oleh seseorang. Saya dulu juga pernah mencari ikan menggunakan racun tetapi saya beralih menggunakan setrum karena menurut saya lebih praktis dan tidak perlu lagi untuk membeli racun setiap ingin mencari ikan. Sebenarnya penggunaan alat setrum dan racun dalam menangkap ikan hanya untuk mempermudah saya dan menghemat waktu saya dalam mencari ikan, sehingga hasil yang saya dapatkan bisa melimpah²².”

Adapun ungkapan lagi dari H B mengenai alasan kenapa dalam mencari ikan menggunakan racun dan setrum, seperti di pembahasan sebelumnya, yaitu:

“sebenarnya mencari ikan menggunakan racun atau setrum itu hanya untuk mempermudah sehingga dapat menghasilkan ikan yang melimpah, jadi tidak seelah saat mencari ikan dengan cara tradisional.

²² PN, “Sebagai Pemilik Alat Setrum”, Wawancara, Klsnatingsari, 21 Maret 2023.

BAB IV
PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PERIKANAN DALAM
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pelanggaran undang-undang perikanan dalam perspektif hukum pidana

Indonesia

1. Tindak pidana penggunaan racun oleh pencari ikan perspektif hukum pidana

Indonesia

Perbuatan penggunaan racun dalam menangkap ikan merupakan termasuk ke dalam kategori tindak pidana khusus, maksudnya ialah sebuah tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Hal tersebut telah dijelaskan di dalam pasal 71 dan 71A Undang-Undang Indonesia. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Indonesia. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan. Peradilan perikanan ialah sebuah peradilan khusus yang termasuk ke dalam ruang lingkup peradilan umum yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana dalam bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan warga negara Indonesia ataupun warga negara asing.

Seperti yang di penjelasan sebelumnya, bahwasanya perbuatan penggunaan racun dalam menangkap ikan merupakan tindakan yang dilarang oleh pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Indonesia. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Indonesia. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan, yaitu:

“setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”¹

Dengan adanya undang-undang tersebut sebenarnya diharapkan untuk mencegah dan memberantas para pencari ikan yang menggunakan racun. Akan tetapi dalam kasus yang diteliti oleh penulis masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui dan menghiraukan peraturan tersebut. Penggunaan racun dalam menangkap ikan juga merupakan sebuah tindakan yang mencemari dan merusak ekosistem sungai atau lingkungan hidup.

Maksudnya ialah penggunaan racun dalam menangkap ikan dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai atau lingkungan hidup, karena racun ikan merupakan sebuah zat kimia yang berbahaya bagi ekosistem sungai. Penggunaan racun dalam menangkap ikan dapat menyebabkan kotor dan buruknya ekosistem sungai, di mana jika penggunaan racun ikan dilakukan secara terus menerus maka dapat memusnahkan sumber daya ikan yang ada. Tidak hanya itu saja penggunaan racun dalam menangkap ikan juga memiliki dampak yang berbahaya bagi manusia itu sendiri seperti menyebabkan kematian.

¹ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN” (2009): 11.

Begitu banyak penyebab atau faktor pendorong bagi masyarakat sehingga, penggunaan racun dalam menangkap ikan masih tetap dilakukan meskipun sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur, seperti mencari ikan menggunakan racun adalah hal yang biasa-biasa saja dan menjadi rutinitas saat sungai surut, mudahnya mendapat hasil yang melimpah dari pada mencari ikan menggunakan cara tradisional, kurangnya pengetahuan atau wawasan tentang pentingnya menjaga kesehatan bagi diri sendiri serta pentingnya menjaga lingkungan, kurangnya pengetahuan dan wawasan mengenai adanya sebuah peraturan yang melarang penangkapan ikan menggunakan racun. Dan tidak adanya tindakan secara langsung dari pemerintah desa, masyarakat serta pemerintah. Dari beberapa faktor pendorong di atas dapat diketahui bahwasanya tidak dari masyarakat sendiri saja yang menjadi faktor pendorong dalam penggunaan racun. Akan tetapi pemerintah juga turut adil menjadi faktor pendorong dengan secara tidak langsung tidak memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai bahayanya dan buruknya dampak yang ditimbulkan penggunaan racun dalam penangkapan ikan.

Dengan kurangnya perhatian dan tidak ada tindakan tegas dari pemerintah dan masyarakat setempat mengenai penggunaan racun dalam menangkap ikan, menyebabkan masyarakat menganggap bahwa penangkapan ikan menggunakan racun itu diperbolehkan, sehingga saat air sungai surut akan menjadi perbuatan yang semestinya dilakukan. Dikarenakan hal tersebutlah membuat masyarakat secara tidak sadar

atau pencari ikan yang masih mempergunakan alat setrum dalam mencari ikan. Dengan mengabaikan keselamatan dan pentingnya menjaga ekosistem sungai masih banyak para pencari ikan yang masih mempergunakan alat setrum demi memenuhi keegoisan mereka sendiri.

Kurangnya kepedulian dan keinginan masyarakat mengenai pentingnya menjaga serta merawat ekosistem sungai, membuat para pencari ikan merasa acuh akan kerugian dan dampak yang ditimbulkannya dalam penggunaan setrum saat menangkap ikan. Penggunaan alat setrum secara terus menerus di saat sungai sedang surut mengakibatkan ikan, telur ikan, anak ikan, serta makan ikan mati, sehingga mengakibatkan perkembangbiakan ikan-ikan mengalami penurunan drastis. Dampak bahaya dan buruk yang ditimbulkan dari penggunaan alat setrum ikan, tidak semata-mata dirasakan oleh ekosistem sungai itu sendiri, tetapi juga memiliki dampak bahaya dan buruk bagi manusianya itu sendiri bahkan hingga menyebabkan kematian.

Penggunaan alat setrum memang memiliki dampak yang tidak jauh berbeda dengan penggunaan racun dalam menangkap ikan. Di mana dampak yang ditimbulkan dalam penggunaan racun lebih luas karena racun ikan itu sendiri mempengaruhi seluruh aliran air sungai yang telah dikasih racun tersebut. Tetapi kalau alat setrum terbatas kepada jangkauan aliran listrik yang dimasukkan ke dalam air sungai, apabila aliran listrik tadi tidak menyentuh ikan maka ikan tersebut tidak akan mati. Meskipun dalam penggunaannya setrum tidak memiliki dampak seluas penggunaan racun, tetap saja tanpa disengaja oleh pencari ikan terkadang masih mengenai ikan-

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat meminimalisir ataupun memberantas para pencari ikan yang menggunakan alat setrum dalam menangkap ikan. Akan tetapi harapan tersebut begitu sulit untuk direalisasikan. Dikarenakan banyaknya faktor pendorong atau penyebab penggunaan alat setrum dalam menangkap ikan membuat seolah olah tindakan tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam menangkap ikan. Adapun faktor pendorong atau penyebab penggunaan alat setrum masih sering dipergunakan dalam menangkap ikan, antara lain karena mudahnya dalam memperoleh hasil yang melimpah, kurangnya kepedulian warga mengenai pentingnya menjaga dan mengelola lingkungan hidup, sudah menjadi kebiasaan saat sungai surut sehingga para warga menganggap hal tersebut bukan sesuatu perbuatan yang dilarang, dan tidak ada tindakan tegas secara langsung dari pemerintah desa, masyarakat.

Tidak hanya itu saja, mudahnya dalam membuat ataupun membeli alat setrum juga menjadi faktor pendorong bagi masyarakat dalam menangkap ikan menggunakan alat setrum tersebut. Dikarenakan akses yang mudah dalam membuat atau membeli dan mudahnya penggunaan alat setrum membuat dari semua kalangan dapat memperoleh dan menggunakannya meskipun baru pertama kali mencobanya. Dengan adanya peraturan juga diharapkan untuk membatasi atau memberantas penjual alat setrum tersebut, sehingga penggunaan alat setrum tersebut tidak mudah diperoleh dan dipergunakan oleh masyarakat.

melakukan kerusakan di muka bumi, karena kerusakan yang ditimbulkan dapat mengakibatkan rusaknya keseimbangan antara manusia dengan makhluk lainnya. Begitu banyak perbuatan manusia yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup, sehingga mengakibatkan menipisnya sumber daya alam yang ada.

Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan memiliki tujuan, fungsi serta manfaat masing-masing. Dengan menjaga dan mengelola secara baik maka dapat melindungi keseimbangan dari keterikatan antara tujuan, fungsi dan manfaat ciptaan Allah SWT. Rusaknya lingkungan hidup yang dikarenakan ulah tangan manusia ataupun disebabkan oleh bencana alam dapat mengakibatkan rusaknya keseimbangan yang ada. Oleh sebab itu dengan menjaga dan mengelola dengan baik lingkungan hidup merupakan cara supaya terhindar dari kerusakan yang terus menerus, yang dapat mengakibatkan dampak buruk bagi manusia itu sendiri ataupun seluruh makhluk hidup.

Penggunaan racun dalam menangkap ikan merupakan salah satu contoh tindakan yang merusak lingkungan hidup khususnya ekosistem sungai. Racun ikan merupakan bahan kimia yang sangat berbahaya bagi kehidupan ekosistem sungai ataupun manusia sendiri. Dengan bermodalkan alasan klasik bahwasanya penggunaan racun ikan adalah untuk mempermudah dalam menangkap ikan sehingga mendapatkan hasil yang melimpah. Sehingga sering kali tindakan tersebut dianggap perbuatan yang biasa-biasa

termasuk ke dalam jarīmah ta'zīr karena macam dan bentuk hukumannya tidak ditentukan oleh syarak, di mana jarīmah ta'zīr berhubungan dengan perkembangan zaman, masyarakat dan kemaslahatannya. Di mana wewenang dalam menetapkan hukumannya diserahkan pada penguasa (ulil amri). Dalam hal ini maksudnya ialah penguasa (ulil amri) menetapkan sebuah hukuman dengan mengikuti peraturan yang telah ditentukan.

2. Tindak pidana penggunaan setrum oleh pencari ikan dalam perspektif hukum pidana Islam

Alat setrum ikan ialah alat bantu bagi nelayan atau pencari ikan dalam menangkap ikan. Penggunaan setrum oleh pencari ikan semata mata hanya untuk mempermudah dalam penangkapan ikan sehingga dapat memperoleh hasil yang melimpah. Dengan alasan klasik tersebutlah masih banyak nelayan atau pencari ikan yang masih mempergunakan alat setrum dalam mencari ikan. Dengan mengabaikan keselamatan dan pentingnya menjaga ekosistem sungai masih banyak para pencari ikan yang masih mempergunakan alat setrum demi memenuhi keegoisan mereka sendiri.

Penggunaan alat setrum memang memiliki dampak yang tidak jauh berbeda dengan penggunaan racun dalam menangkap ikan. Di mana dampak yang ditimbulkan dalam penggunaan racun lebih luas karena racun ikan itu sendiri mempengaruhi seluruh aliran air sungai yang telah dikasih racun tersebut. Tetapi kalau alat setrum terbatas kepada jangkauan aliran listrik yang dimasukkan ke dalam air sungai, apabila aliran listrik tadi tidak menyentuh ikan maka ikan tersebut tidak akan mati. Meskipun dalam

penggunaannya setrum tidak memiliki dampak seluas penggunaan racun, tetap saja tanpa disengaja oleh pencari ikan terkadang masih mengenai ikan-ikan kecil sehingga menyebabkan kematian dan dibuang cuma-cuma karena tujuan utamanya ialah ikan yang berukuran sedang sampai besar.

Penggunaan setrum dalam menangkap ikan tergolong ke dalam perbuatan yang merusak dan membahayakan manusia itu sendiri serta ekosistem sungai. Perusakan ekosistem sungai oleh ulah tangan manusia itu sendiri, sudah sangat bertentangan dengan tugas yang diemban oleh manusia itu sendiri yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini. Di mana tugas khalifah itu sendiri yaitu menjaga, memanfaatkan dan mengelola lingkungan hidup dengan baik. Di dalam Al-Qur'an dan hadis juga menjelaskan mengenai pentingnya untuk menjaga dan mengelola lingkungan hidup.

Allah SWT menciptakan segala sesuatu didunia ini dengan memiliki tujuan, fungsi dan manfaat yang saling berkaitan. Dengan adanya manusia sebagai khalifah di muka bumi ini diharapkan untuk bisa menjaga, mengelola dan memanfaatkan segala ciptaan Allah SWT. Akan tetapi manusia juga merupakan makhluk yang memiliki akal serta nafsu yang melekat pada diri mereka. Condongnya sifat nafsu sering kali memunculkan sifat yang lainya yaitu kerakusan, dengan kerakusan inilah manusia kerap kali manusia menghiraukan segala perintah dan larang hanya demi mencapai tujuannya.

Penggunaan alat setrum dalam menangkap ikan memang tidak dijelaskan secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur'an, akan tetapi jika melihat dari dampak yang ditimbulkannya. Maka sudah jelas apabila melihat dari dampak

di muka bumi ini. Hal ini sesuai dengan tugas manusia itu sendiri yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini.

Dalam hukum pidana Indonesia penggunaan setrum tergolong kedalam perbuatan yang menggunakan alat berbahaya yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan bagi sumber daya ikan. Hukuman bagi pelaku penggunaan setrum dalam menangkap ikan tidak berbeda dengan penggunaan racun dalam menangkap ikan, yaitu sebuah pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus rupiah). Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, tindakan penggunaan racun dalam menangkap ikan termasuk ke dalam jarīmah ta'zīr karena macam dan bentuk hukumannya tidak ditentukan oleh syarak, di mana jarīmah ta'zīr berhubungan dengan perkembangan zaman, masyarakat dan kemaslahatannya. Di mana wewenang dalam menetapkan hukumannya diserahkan pada penguasa (ulil amri). Dalam hal ini maksudnya ialah penguasa (ulil amri) menetapkan sebuah hukuman dengan mengikuti peraturan yang telah ditentukan.

Penggunaan racun dan setrum dalam menangkap ikan apabila dilihat dari segi niatnya maka tergolong ke dalam jarīmah sengaja, maksudnya adalah menurut Muhammad Abu Zahrah jarīmah sengaja ialah sebuah jarīmah di mana seseorang melakukan sebuah tindak pidana (jarīmah) dengan kesengajaan dan serta atas kehendaknya dan mengetahui bahwasanya tindakan tersebut memiliki aturan yang melarangnya dimana ada ancaman dalam larangan tersebut. Sedangkan apabila dilihat dari segi melakukannya

maka termasuk ke dalam jarīmah aktif, maksudnya adalah pelaku melakukan perbuatan yang dilarang. Di lihat dari segi tabiatnya maka penggunaan racun dan setrum tergolong ke dalam jarīmah biasa, maksudnya adalah sebuah jarīmah yang tidak ada kaitanya dengan jarīmah politik atau jarīmah seperti pada umumnya. Dan yang terakhir apabila dilihat dari segi objeknya maka tergolong ke dalam jarīmah masyarakat, maksudnya adalah sebuah jarīmah di mana hukumannya yang dijatuhkan kepada pelaku jarīmah untuk melindungi kepentingan masyarakat, walaupun terkadang apa yang menyinggung masyarakat juga menyinggung hak perseorangan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas serta analisis dari data yang diperoleh yang ada di lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan racun dan setrum dalam oleh pencari ikan merupakan sebuah perbuatan yang merusak ekosistem sungai. Racun dan setrum merupakan bahan serta alat dalam mempermudah para pencari ikan, sehingga mendapatkan hasil yang melimpah. Dampak yang dihasilkan dari penggunaan racun dan setrum dalam menangkap ikan sangatlah berbahaya bagi manusia itu sendiri ataupun ekosistem sungai, bahkan bisa menyebabkan kematian. Penggunaan racun dan setrum merupakan perbuatan yang dilarang oleh pemerintah, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Indonesia. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Indonesia. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan, di mana sanksi hukumannya adalah sebuah pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus rupiah). Tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah dan masyarakat setempat juga menjadi salah satu pendorong bagi pencari ikan, selalu menggunakan racun dan setrum dalam menangkap ikan.
2. Dalam hukum pidana Islam penggunaan racun dan setrum tergolong ke dalam kejahatan perusakan lingkungan hidup. tindakan penggunaan racun dan setrum dalam menangkap ikan termasuk ke dalam jarīmah ta'zīr karena

macam dan bentuk hukumannya tidak ditentukan oleh syarak, di mana jarīmah ta'zīr berhubungan dengan perkembangan zaman, masyarakat dan kemaslahatannya. wewenang dalam menetapkan hukumannya diserahkan pada penguasa (ulil amri). Dalam hal ini maksudnya ialah penguasa (ulil amri) menetapkan sebuah hukuman dengan mengikuti peraturan yang telah ditentukan.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan di atas dan analisis dari data yang diperoleh di lapangan tersebut. Maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah diharapkan pemerintah untuk mempertegas dan menerapkan dengan benar peraturan yang ada pada Undang-Undang Indonesia. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Indonesia. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan, karena peraturan ini kerap kali dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena dianggap hanya berlaku bagi para nelayan di pesisir laut saja. Sedangkan untuk pemerintah desa diharapkan untuk membuat sebuah peraturan mengenai larangan penggunaan racun dan setrum di desa Klantingsari. Sedangkan untuk masyarakat setempat diharapkan untuk memahami pentingnya menjaga dan mengelola ekosistem sungai serta lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz' Amir, *At Ta'zīr fi Asy Syari'ah Al Islamiyah*, Dar al Fikr Al' Araby, cetakan IV, 1969
- Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bishri Al-Baghdadi Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, Beirut: Dar Al-Fikr
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Aprisal, Jelita Septiani. "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Destruktif Di Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (Studi Kasus Putusan No.82/Pid.Sus/2020/Pn.Pkj)," no. 82 (2019).
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. (Jakarta: CV. Diponegoro, 2013).
- "Hadis Sunan Abu Daud" Jilid 1, No. 24.
- Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- <https://jagokata.com/artikata/setrum.html#:~:text=%5Bsetrum%5D%20Arti%20setrum%20di%20KBBI,yang%20ini%20belum%20ada%20setrumnya>
- <https://medium.com/@musmin123/membuat-alat-setrum-ikan33c44938f7fd>
- <https://www.bayer.com/id/id/decis>
- <https://www.eyuana.com/2012/01/membuat-alat-setrum-ikan.html?m=1>
- <https://www.kompas.tv/article/171255/7-fakta-potasium-sianida-apa-akibatnyajikaterpapar#:~:text=Potasium%20sianida%20merupakan%20racun%20berbahaya,sianida%20dengan%20rumus%20senyawa%20KCN.&text=Berbentuk%20butiran%20padat%20ya>

